

STUDI KOMPARASI HUKUMAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DAN
PENGIKLANAN JUDI ONLINEMazaya Rizkika¹, Angelica Sianturi², Ginsyah Annisa³Email: mazayarizkika01@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Online gambling is one of the forms of digital crime that is increasingly widespread in society today. In the past, gambling was conducted conventionally, but due to technological advancements, it has now become easily accessible through the internet with attractive app displays. This has led many people to try it out, eventually becoming addicted. The activity does not only cause financial losses but also has a serious psychological impact on its players. The mode of operation used by online gambling operators is also sophisticated, involving the use of algorithms and collaboration with social media influencers to promote gambling websites. These practices are highly organized and difficult to detect. In fact, Indonesia has firmly prohibited gambling through Article 303 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. Legal enforcement has been implemented by taking into account the roles of each perpetrator, as reflected in court rulings that distinguish punishments between super admins and regular admins. Therefore, synergy between law enforcement and the public is urgently needed to prevent and combat online gambling. Furthermore, increasing digital literacy is also crucial to raise awareness and prevent individuals from falling into these illegal

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

activities. With strong legal action and shared awareness, it is hoped that the younger generation will be protected from the harmful effects of online gambling.

Keywords: *Online Gambling, Digital Crime, Digital Literacy, Law Enforcement, Psychological Impact.*

Abstrak

Perjudian online merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang kini semakin marak terjadi di masyarakat. Jika dahulu perjudian bersifat konvensional, perkembangan teknologi membuat akses terhadap judi menjadi lebih mudah melalui internet, lengkap dengan tampilan aplikasi yang menarik dan menggoda. Hal ini menyebabkan banyak orang tertarik mencoba hingga akhirnya kecanduan. Aktivitas ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak buruk terhadap kondisi psikologis pemainnya. Modus dari bandar judi online juga makin canggih, mulai dari penggunaan algoritma hingga kerja sama dengan selebritas media sosial untuk mempromosikan situs judi. Praktik ini tersusun secara rapi dan sulit dideteksi. Padahal, Indonesia telah mengatur larangan tegas terhadap perjudian melalui Pasal 303 KUHP serta Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Penegakan hukum telah dilakukan dengan mempertimbangkan peran masing-masing pelaku, seperti dalam putusan pengadilan yang membedakan hukuman antara super admin dan admin. Oleh karena itu, sinergi antara penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah serta menindak perjudian online. Selain itu, peningkatan literasi digital juga penting agar masyarakat lebih sadar dan tidak mudah terjebak dalam praktik ilegal ini. Dengan pendekatan hukum yang tegas serta kesadaran bersama, diharapkan generasi muda terlindungi dari bahaya perjudian online.

Kata kunci: Judi Online, Kejahatan Digital, Literasi Digital, Penegakan Hukum, Dampak Psikologis.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet dan perangkat seluler telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Salah satu fenomena yang tumbuh pesat dan seiring dengan perkembangan waktu adalah Judi Online. Judi Online adalah aktivitas permainan taruhan yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Sebelum munculnya platform perjudian online masyarakat melakukan perjudian secara konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 303 tentang Larangan Melakukan Perjudian Di Indonesia.

¹Perbedaan utama perjudian online dengan perjudian konvensional adalah judi online tidak perlu pertemuan langsung antara pemain dan bandar, melainkan dilakukan secara daring melalui perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer.

Judi Online mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2021 dimana saat itu terjadi pandemi Covid-19. Dalam proses penyebaran judi online bandar melibatkan para artis influencer di media sosial untuk mentransmisikan situs-situs judi online dengan memberikan upah sebagai pembalas sebuah jasa dengan menjanjikan keuntungan yang besar. Kemudahan dan Janji keuntungan yang instan dalam mengakses situs - situs Judi online membuat para pemain tidak adanya batasan usia sehingga banyak remaja mengikuti permainan tersebut serta sedikit nya pengetahuan bagi pelanggar aturan judi online.

Ketika pembatasan publik dan penurunan ekonomi, banyak masyarakat yang menggunakan judi online untuk menghasilkan pendapatan secara instan. Judi online dianggap sebagai bentuk kejahatan siber (cyber crime) karena melibatkan transaksi dan aktivitas ilegal di dunia maya.² Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan illegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektrik. [Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, 2009, hlm. 40.] Judi online membawa dampak negatif seperti kecanduan, kerugian finansial, dan perilaku menyimpang. Remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan terjerat judi online karena mudah tergiur dengan keuntungan cepat dan besar.

Penegakan tindak pidana judi online telah dilakukan oleh aparat hukum seperti memblokir akses media yang menyediakan situs-situs judi online serta mendapatkan putusan hakim di pengadilan. Beberapa waktu lalu ditemukan tindak pidana judi online yang melibatkan seorang Bandar dan dua orang karyawan yang terbukti melanggar Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang ITE No.1 Tahun 2024. Apakah terdapat perbedaan hukuman dalam keterlibatan dalam judi online sebagai Bandar yang mungkin memiliki pemahaman tentang mekanisme judi online dengan individu yang berprofesi sebagai karyawan dengan latar tugas pekerjaan yang berbeda.

¹ Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, Amanda Muntari. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, hlm. 375

² Gusti Ngurah Agus Eka Yudha Pratama, Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universita Dwijendra, Vol. 18 No. 2, 2021

Mengingat adanya berbagai pasal yang dapat menjerat pelaku judi online, analisis ini bertujuan untuk mengkompresi hukuman tindak pidana judi online dan pengiklanan judi online secara sistematis putusan hukum berdasarkan jenis pidana, durasi, dan besaran denda yang diatur dalam berbagai pasal terkait tindak pidana judi online di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus (the case approach), pendekatan perundang-undangan (the statute approach), pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara (interview) dengan penegak hukum untuk mengidentifikasi serta menganalisis hukuman tindak pidana judi online dan pengiklanan judi online.

PEMBAHASAN

Perjudian masuk ke dalam Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum Tindak Pidana Khusus adalah hukum yang mengatur perbuatan - perbuatan tertentu yang berlaku bagi individu tertentu, dan tidak dapat diterapkan pada orang lain diluar individu tersebut. ³Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang diatur dalam undang - undang yang khusus dan terpisah.

Perjudian dianggap membahayakan karena termasuk kedalam sisi negatif penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat Indonesia. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial yang paling sulit diberantas. Hal ini mempengaruhi kehidupan dalam berbagai aspek. ⁴Dari sisi Ekonomi, perjudian menyebabkan kerugian finansial dan peningkatan hutang sehingga seringkali mendorong seseorang untuk berhutang demi membiayai kebiasaannya. Sedangkan dari sisi Sosial, hal ini mendorong peningkatan kriminalitas akibat dari judi yang merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan sosial karena masalah keuangan, dan perubahan perilaku negatif akibat kecanduan.

Judi konvensional merupakan bentuk perjudian yang dilakukan secara langsung di tempat fisik, seperti kasino, dengan menggunakan alat seperti kartu atau mesin slot. Judi online sepenuhnya menggunakan platform digital, memungkinkan pemain berpartisipasi dari mana saja melalui internet. Para pemain cenderung terus bermain karena algoritma permainan

³ Zainudin Hasan. 2025. Sistem Peradilan Pidana, (Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia), hal.193

⁴ Zainudin Hasan. 20224. Sosiologi Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan, (Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia), hal. 147

dirancang untuk memberikan kemenangan kecil yang memicu harapan palsu (Berliana et al., 2023).

Menurut Zainudin & Hasan (2023a), judi online berkembang pesat karena kemudahan akses dan tampilan aplikasi yang menarik. Mereka juga menyebutkan bahwa judi online menjadi semakin sulit dikendalikan karena keterlibatan banyak pihak, termasuk penyedia layanan digital dan promotor tidak resmi.

Setelah bertaruh pada salah satu dari banyak hasil, pemenang menerima taruhan dari pihak yang kalah. Sebelum permainan, jenis dan jumlah taruhan dipilih. Perjudian online adalah ilegal di Indonesia, terlepas dari popularitasnya. Masyarakat mendukung tindakan keras penegak hukum terhadap perjudian internet ilegal (Hasan, Berliana, et al. 2023).⁵ Para Pemain judi online akan dipengaruhi dengan 'algoritma' yang membuat mereka hampir menang. Ketika pemain akan keluar dari permainan, mereka akan dikasih kemenangan kecil oleh bandar. Ketika masuk lagi, bandar akan membuat pemainnya hampir menang, tapi sebenarnya ujung-ujungnya kalah terus-menerus. Permainan judi online dapat dimainkan di mana saja dan kapan saja dengan sinyal internet, yang mirip dengan jaringan Wi-Fi dan data internet. Dengan menggunakan smartphone maupun komputer, transaksi dapat dilakukan secara online dengan menggunakan mobile banking.

⁶Bandar judi online dibantu karyawan untuk menjalankan kegiatan perjudian yang dilakukan melalui website atau situs untuk membuat dan mengatur algoritma game judi online. Dalam melancarkan kegiatan judi online seringkali Bandar judi bekerjasama dengan para artis untuk memperkenalkan situs judi online. Dalam situs judi online menyediakan berbagai jenis permainan seperti slot, deposit, pragmatik, microgaming, habanero yang berupa (mahjong, princess, dan zeus). Para bandar judi online akan menawarkan kerjasama kepada selebgram tersebut dengan menawarkan pembayaran yang fantastis sehingga menarik minat para selebgram untuk melakukan promosi, apalagi hal tersebut tidak terlalu menguras tenaga para selebgram, maka tidak heran apabila banyak selebgram mempromosikan judi online di jejaring sosial instagram miliknya, kemudian untuk menarik para pengguna media sosial instagram tersebut, Bandar judi online slot biasanya menawarkan bonus kepada member baru yang mau

⁵ Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, Amanda Muntari. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, hlm. 377

⁶ Muh. Miqdad Al-Qifari, Tanudjaja, Bambang Arwanto, Kepastian Hukum Pengguna Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Perjudian Online, Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, Vol 3 No. 2. 2023. hal. 1119

bergabung melalui link yang telah dipromosikan oleh selebgram dan untuk mempertahankan para bandar judi slot juga memberikan bonus kepada para pengikut lama agar mereka senantiasa melakukan taruhan, hal ini juga tidak lepas dari peran selebgram yang sangat meyakinkan para pengguna media sosial instagram.

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perkembangan peraturan di Indonesia. Sebelumnya belum ada peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan kriminal digital. UU ITE ini juga telah mengalami perubahan pertama Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua pada Undang - Undang No.1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) mengatur tentang kejahatan digital yang mencakup perjudian.

Larangan perjudian di indonesia diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sebagaimana telah direvisi oleh UU No.7 tahun 1974 yang membahas peraturan perjudian. Pasal 303 Bis mengatur tentang hukuman pelanggaran pasal 303 KUHP, pasal ini menjelaskan bahwa segala perbuatan tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Kasus sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Tng. Promosi judi online slot yang dilakukan oleh Terdakwa I super admin/bandar judi yang bertugas mencari dan member pemain judi online dan withdraw, membalas chat dan memberi upah terhadap admin 1 dan 2 . Sedangkan Terdakwa II dengan tugas sebagai admin 1 dan Terdakwa III sebagai admin 2 yang bertugas melayani deposit dan withdraw pemain/livechat. Telah menyelenggarakan aktivitas perjudian pada sistem elektronik dengan website PALALA78 dengan URL <https://m.palala78.com>, FIVERSPIN889 dengan URL <https://Fiverspin889.com/>, UFOBETT688 dengan URL <https://w5.ufobett688.com/>, ASEAN78 dengan URL <https://sultan88bos.com/>, BRUNEI88 <https://w1.asean78.com/> dan SULTAN88 <https://.sultan88.com/> sejak bulan Februari 2024.

⁷ Maretha Indri, Anggun Sabrina, Bareta Miki Putra, Angely Gistaloka, Zainudin Hasan. 2024. Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Melalui Media Elektronik. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, hlm. 5

Bahwa dalam website PALALA78, FIVERSPIN889, UFOBETT688, ASEAN78, BRUNEI88 dan SULTAN88 berisikan permainan judi online SLOT dari PG, Pragmatik, Microgaming, Habanero dimana permainannya ada yang berupa Mahyong, Princess, dan Zeus; dimana upah yang diperoleh oleh Terdakwa 1 tergantung hasil keuntungan bersih setiap bulannya sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III diberikan gaji per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menyelenggarakan aktivitas perjudian pada Sistem Elektronik dalam Situs PALALA78, FIVERSPIN889, UFOBETT688, ASEAN78, BRUNEI88, dan SULTAN88 menggunakan sarana berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30i warna Black;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A98 5G warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus;
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) buah Modem Tp-link warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Purple;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 warna Radiant Blue;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo y27s warna Garden Green;

Berdasarkan kasus di atas ketiga terdakwa dijerat Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI no 1 tentang perubahan kedua atas UU no 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Hukuman pidana bagi para pelaku perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pasal 45 ayat (3) sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 hukuman pidana dengan penjara lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 atau sepuluh milyar.

⁸Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta keyakinan hakim berdasarkan bukti - bukti yang terungkap di persidangan putusan ini dijatuhkan dengan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa I Bandar admin/super admin dijatuhi pidana penjara 7 tahun 6 bulan (dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dalam perintah agar terdakwa tetap ditahan) dan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
2. Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

⁹Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dalam putusan diatas terjadi perbedaan putusan hukuman Bandar dan dua karyawannya mengingat tugas yang dilakukan berbeda. Sehingga adanya keadilan dalam putusan hakim sesuai dengan pasal 55 ayat (2) KUHP dimana seseorang sebagai penganjur dalam tindak pidana sebagai pelaku, penyuruh, dan turut serta.

Agar mencegah serta menangani penyimpangan sosial, diperlukan tindakan tegas dari tindak individu maupun penegak hukum. Merujuk pada buku karya M. Noor Syaid, Penyimpangan sosial dan Pencegahannya dapat dilakukan untuk mencegah penyimpangan sosial, seperti Memupuk nilai dan norma yang teguh, penerapan aturan yang konsisten, hukuman yang maksimal, dan penyuluhan dan pendidikan.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kehadiran media elektronik saat ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses segala sesuatu yang ada di media elektronik. Kemudahan ini juga membantu masyarakat dalam menyebarkan informasi melalui situs judi online, hal inilah yang membuka peluang di masyarakat untuk melakukan perjudian online. Perjudian online masuk kedalam kejahatan dunia maya, karena kejahatannya melalui komputer dan terhubung ke internet.

⁸ Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A, Bawole, Victor Demsi Denli Kasenda. 2025. Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN.Tangerang

¹⁰ Zainudin Hasan. 2024. Sosiologi Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan, (Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia), hal. 167

Perjudian Online merupakan dampak negatif penyimpangan sosial karena telah melanggar norma masyarakat dan norma agama. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini perlu penegakan sanksi hukum. Dengan adanya aturan yang mengatur penting untuk memahami cara menjaga ketertiban di masyarakat. Peraturan yang mengatur terhadap muatan konten perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat 920 Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dan Sanksi pidana tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, miliar.

2. Terdapat komparasi hukuman tindak pidana judi online dan pengiklanan judi online. Berdasarkan Putusan Hakim di pengadilan hukuman bagi Bandar dan Karyawan berbeda karena dilihat dari tugas serta keuntungan yang didapat selama menjalankan Tindakan Perjudian Online tersebut. Bandar judi online memiliki jangka waktu pidana lebih lama yaitu 7 Tahun 6 bulan dan Karyawan dijatuhi hukuman penjara selama 4 Tahun 6 bulan.
3. Penegakan hukum dilakukan bersifat represif yang lebih fokus pada pemberantasan setelah kejahatan yang dilakukan hukum pidana , yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penuntutan terhadap pelaku perjudian online disesuaikan dengan Undang - Undang.

Saran

Penting bagi masyarakat agar lebih teliti dalam menggunakan media elektronik sehingga tidak dapat merugikan masyarakat dan diri sendiri. Masyarakat perlu mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar tidak menjerumuskan diri sendiri kedalam hal yang tidak mentaati Undang - Undang. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah juga harus cepat dan dilakukan secara berulang memeriksa apakah terjadi penyebaran judi online di media sosial dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Polisi, Jaksa, dan pengadilan harus bekerja sama dalam menindak pelaku promosi perjudian online. Proses hukum harus berlangsung cepat dan memberi sanksi tegas bagi yang melakukan promosi perjudian online, seperti denda dan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusti Ngurah Agus Eka Yudha Pratama, *Analisi Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universita Dwijendra, Vol. 18 No. 2, 2021
- Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Melalui Media Elektronik. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, hlm. 5
- Maretha Indri, Anggun Sabrina, Bareta Miki Putra, Angely Gistaloka, Zainudin Hasan. 2024.
- Muh. Miqdad Al-Qifari, Tanudjaja, Bambang Arwanto, *Kepastian Hukum Pengguna Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Perjudian Online* , Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, Vol 3 No. 2. 2023. hal. 1119
- Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A, Bawole, Victor Demsi Denli Kasenda. 2025. *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN.Tangerang
- Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, Amanda Muntari. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, hlm. 375
- Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, Amanda Muntari. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, hlm. 377
- Zainudin Hasan. 20224. *Sosiologi Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan*, (Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia), hal. 147
- Zainudin Hasan. 2025. *Sistem Peradilan Pidana*, (Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia), hal.193
- Zainudin Hasan. 2024. *Sosiologi Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan*, (Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia), hal. 167

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang - Undang ITE No.1 Tahun 2024
Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024
Pasal 303 Bis Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Pasal 303 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Pasal 45 ayat (3) UU ITE No.1 Tahun 2024
Pasal 55 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana